



P U T U S A N

Nomor : 0229/Pdt.G/2013/PA.PRA.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara "Cerai Gugat" yang diajukan oleh : -----

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan SD. Pekerjaan tani, bertempat tinggal di , , Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

----- M e l a w a n -----

TERGUGAT , umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP. Tani, semula bertempat Tinggal di , , Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah

disebut sebagai "**Tergugat**"; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi dalam persidangan ; -----

----- TENTANG DUDUK PERKARA -----

Bahwa Penggugat berdasarkan Surat Gugatannya tertanggal 15Mei 2013 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada register Nomor : 0229/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2013/PA.PRA. tanggal 16 Mei 2013 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang dilaksanakan pada tanggal 15 April 1996 di , , Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat berwakil kepada WAKIL WALI NIKAH , maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tunai, Ijab kabul dilaksanakan secara langsung antara wakil wali dengan Tergugat tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh ± 25 orang diantaranya SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 ;

- 2 Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan, Penggugat perawan sedangkan Tergugat jejaka, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan dan tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut ; -----
- 3 Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilaksanakan menurut syari'at Islam, akan tetapi pernikahan tersebut tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat, oleh karena itu hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak memiliki Akta Nikah, dan dalam rangka penyelesaian perceraian, Penggugat mohon agar pernikahan Penggugat dengan Tergugat di Istbatkan ; -----
- 4 Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua Tergugat, di , , Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 8 tahun, kemudian pada tanggal 1 Januari 2010 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di , , Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah hingga sekarang ;

5 Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK 1 (perempuan) umur 16 tahun dan ANAK 2 (laki-laki) umur 12 tahun, saat ini dalam asuhan orang tua Penggugat ;

6 Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidaktertaman lahir bathin bagi Penggugat antara lain disebabkan oleh :

- a. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocan yang disebabkan Penggugat sering berkata kasar dan tidak segan-segan untuk memukul Penggugat apabila Penggugat minta uang untuk keutuhan sehari-hari ;
- b. Bahwa setelah 8 tahun bulan Desember 2004 Tergugat ke Malaysia selama 9 tahun ;
- c. Bahwa selama di Malaysia Tergugat sering menghubungi Penggugat dan kirim uang namun uang tersebut Penggugat gunakan untuk bangun rumah dan bayar hutang Tergugat, sebelum ke Malaysia dan sisanya untuk biaya hidup anak mereka ;
- d. Bahwa setiap Tergugat telepon Penggugat, Tergugat selalu berkata kotor dan kasar kepada Penggugat sehingga Penggugat tidak tahan dengan perilaku Tergugat tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa setelah satu tahun mengadakan perbuatan/prilaku Tergugat kepada kepala Dusun setempat Tergugat tidak mau memperdulikan apa yang dinasehatkan oleh Kepala Dusun sehingga Penggugat merasa dirinya tidak diperhatikan lagi. Terlebih Penggugat mendapatkan kabar bahwa Tergugat menikah di Malaysia ;

7. Bahwa oleh karena prilaku Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin dan tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat serta telah berketetapan hati untuk dirceraikan dari Tergugat ;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair : -----

1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2 Menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 15 April 1996 di , , Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah ;

3 Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ; -----

4 Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku ;

Susidair : -----

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir dipersidangan meskipun berdasarkan surat panggilan Nomor : 0229/Pdt.G/2013/PA. PRA. tanggal 24 Mei 2013 dan tanggal 24 Juni 2013 telah dipanggil secara resmi dan patut oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi telah ternyata tidak berhasil ;

Bahwa upaya melalui mediasi tidak dapat dilakukan karena selama proses persidangan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ;

Bahwa kemudian pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa Penggugat guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya seorang demi seorang di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat , , Kecamatan

Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah ;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwasaksi kenal dengan Penggugat tidak ada hubungan keluarga dan hanya bertetangga dan Tergugat juga dikenal bernama TERGUGAT sebagai suaminya Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah ;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah tahun 1996 ;

- Bahwa pelaksanaan acara aqad nikah Penggugat dengan Tergugat di rumah orang tua Tergugat di , , Kecamatan Praya Barat, Lombok Tengah ;

- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat saat menikah dengan Tergugat adalah orang tuanya Penggugat berwakil kepada Pamannya bernama WAKIL WALI NIKAH ; ---
- Bahwa yang menjadi masakwinnya Penggugat adalah uang,dibayar tunai akan tetapi jumlahnya saksi tidak ingat ;

- Bahwa orang yang hadir selaku saksi pernikahan Penggugat dengan Tergugat sekitar 25 orang diataranya adalah SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH ; -----
- Bahwa status Penggugat dan Tergugat pada saat menikah adalah Penggugat gadis dan Tergugat jejak ;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga yang menghalangi pernikahannya, sehingga pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah sah dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan tersebut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Tergugat di , , Kecamatan Praya Barat ; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak yang perempuan bernama ANAK 1 dan yang laki bernama ANAK 2 yang saat ini bersama Penggugat ; -----
- Bahwa Penggugat saat ini sudah berpisah karena Penggugat ditinggal pergi oleh Tergugat ke Malaysia oleh sejak tahun 2004 sampai sekarang tidak pernah pulang ; -----
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebelum Tergugat pergi ke Malaysia Menurut sepengetahuan saksi sejak awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena masalah ekonomi ; -----
- Bahwa Penggugat tidak pernah mengirimkan uang untuk Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat mencari sendiri ; -----
- Bahwa saat ini Penggugat pulang/bertempat tinggal dirumah orang tuanya;-----
- Bahwa saksi pernah memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun dan menunggu Tergugat pulang dari Malaysia akan tetapi Penggugat tidak mau ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 2, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat , , Kecamatan

Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ; --

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat tidak ada hubungan keluarga dan hanya bertetangga dan Tergugat juga dikenal bernama TERGUGAT

sebagai suaminya Penggugat ;

- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah ;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah tahun 1996 ;

- Bahwa pelaksanaan acara aqad nikah Penggugat dengan Tergugat di rumah orang tua Tergugat di , , Kecamatan Praya Barat, Lombok Tengah ;

- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat saat menikah dengan Tergugat adalah orang tuanya Penggugat berwakil kepada Pamannya bernama WAKIL WALI NIKAH ;---

- Bahwa yang menjadi masakwinnya Penggugat adalah uang, dibayar tunai akan tetapi jumlahnya saksi tidak ingat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang hadir selaku saksi pernikahan Penggugat dengan Tergugat sekitar 25 orang di antaranya adalah SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH ; -----
- Bahwa status Penggugat dan Tergugat pada saat menikah adalah Penggugat gadis dan Tergugat jejak ; -----
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga yang menghalangi pernikahannya, sehingga pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah sah dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan tersebut ; -----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Tergugat di , , Kecamatan Praya Barat ; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak yang perempuan bernama ANAK 1 dan yang laki bernama ANAK 2 yang saat ini bersama Penggugat ; -----
- Bahwa Penggugat saat ini sudah berpisah karena Penggugat ditinggal pergi oleh Tergugat ke Malaysia oleh sejak tahun 2004 sampai sekarang tidak pernah pulang ; -----

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebelum Tergugat pergi ke Malaysia Menurut sepengetahuan saksi sejak awal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernikahan Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena masalah ekonomi ; -----

- Bahwa Penggugat tidak pernah mengirimkan uang untuk Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat mencari sendiri ; -----
- Bahwa saat ini Penggugat pulang/bertempat tinggal dirumah orang tuanya ; -----
- Bahwa saksi pernah memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun dan menunggu Tergugat pulang dari Malaysia akan tetapi Penggugat tidak mau ; -----

Bahwa Penggugat membenarkan semua keterangan saksi-saksi tersebut ; -----

Bahwa Penggugat tidak mengajukan hal-hal lagi dan dalam kesimpulan lisannya mohon perkara ini diputus ; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam putusan ini ; -

----- TENTANG HUKUMNYA -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah dipersidangan dan tidak pula mengajukan sanggahan tertulis, sedang tidak ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim patut menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir dan perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) sesuai dengan pasal 149 R.Bg. ; -----

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan demikian pula dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya agar Penggugat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa dasar hukum yang dijadikan alasan oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai adalah antara Penggugat dengan Tergugat sejak awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan cekcok karena masalah ekonomi kemudian Penggugat telah pisah tempat tinggal sejak Tergugat pergi ke Malaysia sejak bulan Desember 2004 atas izin Penggugat untuk memperbaiki ekonomi keluarga, akan tetapi Tergugat tidak pernah pulang sampai sekarang, sehingga sekitar 2 tahun yang lalu Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di , , Kecamatan Praya Barat, dan selama Penggugat berada di rumah orang tua Penggugat, Penggugat mencari sendiri nafkah karena tidak ada kiriman nafkah dari Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan 2 orang saksi yang diajukan menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat, oleh karena itu patut dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat oleh suatu perkawinan yang sah dan dengan merujuk pasal 7 Inpres Nomor : 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, gugatanPenggugat ternyata telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** yang memberikan keterangan secara terpisah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibawah sumpah telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi ; -----

Menimbang, bahwa materi keterangan para saksi tersebut adalah berdasarkan apa yang diketahuinya sendiri keterangan mana antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan beraturan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi ; -----

Menimbang, bahwa saksi yang telah diajukan oleh Penggugat telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 76 Undang-undang nomor : 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 Jo. Pasal 134 Inpres Nomor : 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan ke 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut dan dihubungkan dengan pernyataan Penggugat maka telah dapat ditemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat dirukunkan lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat sejak awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan cekcok karena masalah ekonomi kemudian Penggugat telah pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi ke Malaysia sejak bulan Desember 2004 atas izin Penggugat dengan alasan untuk memperbaiki ekonomi keluarga, akan tetapi Tergugat tidak pernah pulang sampai sekarang, sehingga sekitar 2 tahun yang lalu Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di , , Kecamatan Praya Barat, dan selama Penggugat berada di rumah orang tua Penggugat, Penggugat mencari sendiri nafkah karena tidak ada kiriman nafkah dari Tergugat; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga salah satu pihak apalagi kedua-duanya sudah bertekad untuk tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, maka tujuan perkawinan sebagaimana di atur dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah, Mawaddah dan Rahmah akan sulit dicapai dan pilihan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah memutuskan perkawinan dengan perceraian meskipun hal itu merupakan halal yang sangat dibenci oleh Allah S.W.T. ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana di atur dalam pasal 39 Undang-undang Nomor :1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (b)Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan mengingat pula ketentuan pasal 149 R.Bg. dan pasal 119 ayat (2c), Kompilasi Hukum Islam maka cukup beralasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor :7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 3 tahun 2006 Jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Praya diperintahkan untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 3 tahun 2006 serta telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor ; 50 tahun 2009 biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amaq putusan ini ; -----

Mengingat segala ketentuan hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan perkara ini ;

----- M E N G A D I L I -----

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
- 3 Menyatakan sah perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 15 April 1996, di , , Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah ;
- 4 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) dengan Penggugat (PENGGUGAT) ;
- 5 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan
untuk itu ;

- 6 Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar
Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu
rupiah) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan d Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada
hari Selasa tanggal 12 Nopember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Muharam
1435 Hijriah oleh kami **YUSUP, SH.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. NAILY ZUBAIDAH,**
SH. dan **M. ALI MUCHDOR, S.Ag. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka
untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim
Anggota tersebut, dibantu oleh **ABDUL HANNAN, BA.** sebagai Panitera Pengganti,
dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat. -----

Ketua Majelis,

ttd

YUSUP, SH.

Hakim Anggota,

Ttd

Dra. NAILY ZUBAIDAH, SH.

Hakim Anggota,

ttd

M. ALI MUCHDOR, S.Ag. MH.

Panitera Pengganti

ttd

ABDUL HANNAN, BA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3	Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
4	Biaya Panggilan	Rp. 195.000,-
5	Biaya Meterai	Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 286.000,-

(duaratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)